

**URGENSI HUKUM WARIS TERHADAP ASET
DIGITAL (*NON-FUNGIBLE TOKEN*) DI
INDONESIA**



SKRIPSI

**Disusun Guna Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

JANUAR SYANDI FARIZKI

NPM 5121600242

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

URGENSI HUKUM WARIS TERHADAP ASET DIGITAL (NON-FUNGIBLE TOKEN) DI INDONESIA

JANUAR SYANDI FARIZKI

NPM. 5121600242

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen

Tegal, 24 Januari 2025

Pembimbing II



Dr. Moh. Taufik, M.M., M.H.

NIDN. 2104057701

Pembimbing I



Dr. H. Mukhidin, S.H., M.H.

NIDN. 0621076101

Mengetahui,

Plt. Dekan,



Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.

NIDN. 0609068503

PENGESAHAN

URGENSI HUKUM WARIS TERHADAP ASET DIGITAL (NON-FUNGIBLE TOKEN) DI INDONESIA

JANUAR SYANDI FARIZKI

NPM. 5121600242

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 05 Februari 2025

Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. (Ketua Sidang)




Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. (Penguji II)



Dr. Siswanto, S.H., M.H. (Penguji I)

.....

Dr. Moh. Taufik, M.M., M.H. (Pembimbing II)



Dr. H. Mukhidin, S.H., M.H. (Pembimbing I)



Mengetahui

Plt. Dekan,



Dr. Kus Rizkiyanto, S.H., M.H.

NIDN 0609068503

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Januar Syandi Farizki
NPM : 5121600242
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 15 Januari 2002
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **URGENSI HUKUM WARIS TERHADAP ASET
DIGITAL (*NON-FUNGIBLE TOKEN*) DI
INDONESIA**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 11 Februari 2025

Yang menyatakan


Januar Syandi Farizki

ABSTRAK

Ekonomi digital membuat aktivitas investasi dan transaksi dilakukan secara digital salah satunya aset Nonfungible Token (NFT) sebagai komoditas investasi digital dalam bentuk karya cipta. Kehadirannya memberikan permasalahan hukum baru karena regulasi yang ada belum terunfikasi pengatur NFT dalam aktivitasnya ditambah kekayaan mereka tersimpan secara digital sehingga perlu juga regulasi pewarisan atas kekayaan digital itu.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menelaah dan mengetahui karakteristik aset digital *Nonfungible Token* (NFT) dalam unsur kebendaan berdasarkan hukum perdata Indonesia sebagai objek dilakukannya pewarisan. (2) Mempelajari serta menganalisis tantangan yang mungkin dihadapi terhadap pelaksanaan aset digital NFT sebagai objek warisan guna menjadi pandangan dan evaluasi pembentukan regulasi yang belum ada terkait perlindungan aset digital ini. Jenis penelitian menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah hukum normatif dengan teknik pengumpulan datanya melalui data sekunder, yakni data kepustakaan yang disusun dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan keberadaan aset digital *Nonfungible Token* (NFT) di Indonesia mengenai karakteristik kebendaan yang dapat dijadikan sebagai objek waris telah terpenuhi unsur – unsur benda dalam BW, yakni dalam pasal 499, pasal 570, pasal 509, pasal 511. NFT sebagai kekayaan intelektual, sehingga unsur – unsur Hak Cipta juga telah terpenuhi, yakni dalam ketentuan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada pasal 16 ayat (1) dan (2) yang berarti NFT ini dapat menjadi obyek benda dilakukannya pewarisan. Namun sebelum dilakukannya pewarisan ini, tentunya ada tantangan yang dihadapi dan dijadikan evaluasi yaitu dari segi legalitas transaksinya, perlindungan ahli warisnya, dan juga mekanisme – mekanisme yang dilakukan pewaris dan ahli warisnya.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci: Hukum Waris, Aset Digital, NonFungible Token, NFT.

ABSTRACT

The digital economy means investment activities and transactions are carried out digitally, one of which is Nonfungible Token (NFT) assets as a digital investment commodity in the form of copyrighted works. Its presence creates new legal problems because existing regulations have not yet been confirmed for NFT regulators in their activities, plus their wealth is stored digitally, so inheritance regulations for digital wealth are also needed.

This research aims to: (1) Examine and determine the characteristics of Nonfungible Token (NFT) digital assets in the material element based on Indonesian civil law as objects of inheritance. (2) Study and analyze the challenges that may be faced in the implementation of NFT digital assets as heritage objects in order to provide insight into and evaluate the formation of regulations that do not yet exist regarding the protection of these digital assets. This type of research uses library research. The approach used is normative law with data collection techniques through secondary data, namely library data compiled and analyzed qualitatively.

The results of this research show that the existence of Nonfungible Token (NFT) digital assets in Indonesia regarding the characteristics of objects that can be used as inheritance objects has fulfilled the elements of objects in the BW, namely in articles 499, article 570, article 509, article 511. NFT as intellectual property, so that the elements of Copyright have also been fulfilled, namely in the provisions of Law no. 28 of 2014 concerning Copyright in article 16 paragraphs (1) and (2) which means that this NFT can be an object for inheritance. However, before this inheritance is carried out, of course there are challenges to be faced and evaluated, namely in terms of the legality of the transaction, the protection of the heirs, and also the mechanisms carried out by the heirs and their heirs.

Based on the results of this research, it is hoped that it will become information and input for students, academics, practitioners, and all parties in need within the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal.

Keywords: Inheritance Law, Digital Assets, NonFungible Tokens, NFT.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan berkat rahmat, ridho, dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bukti semangat usaha penulis serta cinta dan kasih sayang kepada orang-orang yang sangat berharga dalam kehidupan penulis sehingga dapat terealisasikan skripsi ini. Untuk karya yang sederhana ini, maka penulis persembahkan untuk:

1. Ayah Tercinta Bapak Dawat, sosok yang selalu menjadi panutan dan sumber kekuatanku. Terima kasih atas segala kerja keras, pengorbanan, serta nasihat bijak yang senantiasa engkau berikan. Keteguhan dan ketabahanmu dalam menghadapi setiap kesulitan menjadi inspirasi dalam setiap langkah hidupku. Doa dan restumu mengiringi setiap usaha dan perjuanganku. Semoga karya ini dapat menjadi wujud kebanggaan atas segala jerih payahmu.
2. Malaikat surgaku Ibu Taiti, wanita luar biasa yang selalu menyelimutiku dengan kasih sayang dan ketulusan. Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah terputus, atas setiap tetes air mata dalam doamu yang selalu mengiringi langkahku. Semangat dan pantang menyerah, di mana waktu orang lain masih tertidur, Engkau sudah rela bangun dan berkeringat lebih awal demi mencukupi kebutuhan keluarga dengan Bapak. Semoga sarjana pertama di keluarga dari anakmu ini dapat menjadi persembahan kecil yang membahagiakan hatimu.

3. Kakak perempuan termuda Novita Wulandari, terima kasih atas segala *support* yang diberikan dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang. Bantuan yang kau berikan telah menjadi penopang dan penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Kebaikan dan ketulusan hatimu tidak akan pernah terlupakan. Semoga kebaikanmu dibalas dengan keberkahan yang berlipat ganda.
4. Saudara-saudaraku tersayang Sri Rahayu, Endang Susmiyati, Slamet Riyadi, dan Siti Mukhawanah terima kasih atas doa, nasihat, dan dukungan yang selalu kalian berikan. Kehadiran kalian menjadi sumber semangat dalam setiap langkah perjalanan ini, kalian selalu menjadi kekuatan yang tak ternilai harganya. Semoga keberhasilan ini dapat menjadi kebanggaan dan motivasi bagi kita semua untuk terus menggapai impian.
5. Paman Terbaik Lik Duloh, sosok yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam setiap langkahku. Terima kasih atas dukungan moral, bimbingan, serta perhatian yang begitu besar. Semoga segala kebaikanmu mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.
6. Kepada pasanganku Intan Cahyani, yang selalu setia menemani di setiap langkah perjalanan ini. Terima kasih atas cinta, kesabaran, dan pengertian yang selalu kau berikan dalam setiap suka dan duka. Kehadiranmu menjadi penyemangat dalam menyelesaikan setiap babak perjalanan ini. Terima kasih telah menjadi pendengar setia di setiap keluh kesah, penyemangat di kala putus asa, serta pelipur lara dalam segala kesulitan. Semoga karya ini

menjadi langkah awal dalam mewujudkan impian dan masa depan kita berdua.

7. Sahabatku Bayu Sule, Arvin, Bagus, Shaden, Hana, Hani, Putri, Della terima kasih atas kebaikan dan ketulusan kalian. Untuk setiap tawa, tangis, dan semangat yang kita bagi bersama menjadi kenangan yang akan selalu kuingat sepanjang masa.
8. Teman terbaik Egen Bayu, Arif Budiman, Adam Chandra, Aulia Gayuh, rekan- rekan majelis Miftahul Barokah, dan IPNU IPPNU, serta pihak-pihak lain yang telah membantu, terima kasih telah hadir dan memberikan warna baru dalam hidup. Kebaikan dan ketulusan kalian tidak akan pernah terlupakan.
9. Dan yang terakhir, untuk diri saya sendiri yang telah berjuang tanpa mengenal lelah, melawan keraguan, dan bertahan di tengah segala keterbatasan. Tekad dan semangat untuk tidak memilih menyerah semua dilakukan untuk membayar jerih payah dan pengorbanan kedua orang tua, meski belum sepenuhnya bisa terbayarkan. Semoga pencapaian ini menjadi awal kesuksesan demi membahagiakan kedua orang tua. Teruslah bermimpi dan berjuang untuk masa depan yang lebih baik.

MOTTO

“Hidup Untuk Belajar”

Ketika raga kita masih diberi nyawa, gunakan sebaik mungkin untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya, jangan jadikan belajar hanya untuk mencari kepintaran, tetapi jadikanlah sebagai tujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas diri, sebab banyak mereka yang pintar namun jauh dari akhlak yang sempurna.

Sesuai hadist Rasulullah SAW:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim”

(HR. Muslim)

Masa ketika kalian merasa kesulitan dan buih dalam kepala terasa ingin menyerah, sebagai umat muslim yang beriman percayalah Allah SWT bersabda dalam firmanya:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“maka, beserta kesulitan pasti ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan pasti ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah:5-6)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, alhamdulillah penyusun skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW, yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H selaku Plt. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Bapak Dr. Moh. Khamim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Bapak Dr. H. Mukhidin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Dr. Moh. Taufik, M.M., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan ilmu dan bimbingan serta arahan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi strata 1 ilmu hukum.
8. Segenap staf administrasi/karyawan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang memberikan layanan dengan baik, sabar dan ramah.
9. Orangtua, serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moriil pada penulis dalam menempuh studi.
10. Kawan-kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi, semangat dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan dengan balasan yang lebih besar dari apa yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi yang telah dibuat dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

Tegal, 15 Januari 2025



Januar Syandi Farizki

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Urgensi Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	15

1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Data Penelitian	16
4. Metode Pengumpulan Data.....	17
5. Metode Analisis Data.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM	20
A. TINJAUAN UMUM HUKUM BENDA DALAM KUHPERDATA.....	20
1. Pengertian Benda	21
2. Pembagian Benda.....	23
3. Sifat Hukum Benda.....	28
4. Hak Kebendaan Dalam Hukum Perdata	30
5. Cara Dapat dan Beralihnya Hak Kebendaan.....	35
B. TINJAUAN UMUM HUKUM WARIS.....	36
1. Pengertian Hukum Waris	38
2. Unsur- Unsur Hukum Waris Perdata	39
3. Syarat Mewarisi	41
4. Tidak Patut Menerima Waris	42
C. TINJAUAN UMUM ASET DIGITAL NFT	44
1. Pengertian NFT (Non-Fungible Token).....	45

2. Mekanisme NFT (<i>Non-Fungible Token</i>) Dalam Metaverse	48
3. Karakteristik <i>NonFungible Token</i>	50
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	53
A. KEBERADAAN ASET DIGITAL NFT (<i>NON-FUNGIBLE TOKEN</i>) SEBAGAI OBJEK BENDA WARIS DALAM PERDATA.....	53
1. Aspek Hukum Benda NFT (<i>Non-Fungible Token</i>).....	53
2. NFT Dalam Aspek HAKI	59
B. TANTANGAN YANG DI HADAPI DALAM PEWARISAN ASET DIGITAL NFT (<i>NON-FUNGIBLE TOKEN</i>) DI INDONESIA.....	65
1. Legalitas Transaksi Aset NFT.....	66
2. Mekanisme Pewarisan NFT	71
3. Perlindungan Terhadap Ahli Waris NFT	74
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
C. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	87

DAFTAR TABEL

Table 1. Unsur benda dan unsur NFT	58
Table 2. Unsur Hak Cipta Dan Unsur NFT	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kriptopunk adalah salah satu bentuk NFT yang dijual di dalam market Open Sea. https://pluang.com/blog/academy/NFT-101/mengenal-cryptopunks..	47
Gambar 2 Platform Opensea sebagai website penjualan investasi aset digital NFT	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan suatu zaman dibarengi kemajuan teknologi memberikan pengaruh paling penting dan sangat signifikan dalam lini aspek hidup masyarakat, yakni dalam hal bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, termasuk kebiasaan atau kebudayaan masyarakat. Pengaruh kemajuan teknologi memacu pola pikir dan kebiasaan masyarakat untuk terus berkembang agar tidak merasa tertinggal oleh perkembangan zaman itu sendiri.¹ Salah satu aspek yang mengalami perubahan kebiasaan masyarakat adalah di bidang ekonomi. Pengaruh kemajuan teknologi ini memberikan dunia baru bagi masyarakat dalam melakukan bisnis dan menyimpan harta mereka secara digital (elektronik).²

Aset atau harta ialah segala sesuatu yang memiliki nilai berharga bagi umat manusia yang dimiliki dari tiap – tiap seseorang. Harta benda ada yang bentuknya secara fisik dapat dilihat atau berwujud dan ada juga bentuk fisiknya tidak dapat dilihat yakni benda yang tidak berwujud, sekaligus di dalamnya benda bergerak maupun tidak bergerak. Aset ini diakui bahkan dilindungi oleh suatu peraturan perundang – undangan karena memiliki nilai ekonomis dan nilai estetika sebagai hak milik yang dapat dialihkan atau diwariskan kepada ahli

¹ Arsyad, Junaedi, & Riyanto. 2023. Trend Perkembangan Ekonomi Digital Di Era Industri 4.0. *Journal Communication, Information and Technology*. Volume 1 Nomor 1, halm.13–27.

²Febrianti & Muh. Yassir. 2023. Aset Digital Bitcoin Sebagai Objek Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal Bidang Hukum Islam*, Volume 4 Nomor 2, 222–236.

warisnya. Dewasa ini aset atau harta kekayaan tidak hanya yang berwujud atau secara konvensional seperti perhiasan, tanah, dan bangunan tetapi ada pula harta kekayaan yang tidak memiliki wujud nyata namun memiliki nilai ekonomis dan dapat dimiliki, hal ini disebabkan oleh kemajuan dan perkembangan teknologi tersebut yang biasa disebut sebagai digital aset. Salah satunya ialah digital aset NFT atau *Non-Fungible Token*.³

Non – Fungible Token atau dalam singkatnya NFT ialah digital aset dalam bentuk karya seni digital dengan keberadaannya merupakan turunan dari kripto aset yang diakui sebagai komoditas dalam bursa berjangka. NFT ini dapat diperjual belikan dalam pasar tersendiri yang tersistem dalam teknologi *blockchain*. NFT memiliki Token sebagai kode unik dari tiap – tiap aset NFT yang dibuat oleh pembuatnya sebagai identitas, sehingga antara NFT yang satu dan lainnya tidak sama atau pasti berbeda, seperti halnya lukisan pasti berbeda pembuat dan berbeda pula gambar lukisan tersebut.⁴

Karakter aset kripto dan aset NFT pada dasarnya memiliki persamaan dalam mekanisme penjualannya, yaitu sama-sama dijual dalam bentuk investasi dalam mata uang *bitcoin* dan *ethereum*. Aset kripto dan aset NFT ini sebagai media dalam mendapatkan sebuah keuntungan dalam berinvestasi *bitcoin*, hanya saja perbedaan dari keduanya terletak pada bentuknya. Aset kripto

³ Premana & Apriyani (2024). Upaya Hukum Trader Terhadap Sengketa Dalam Transaksi Aset Digital. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 4. 125-131.

⁴ Maulana & Supriyadi. (2023). Kebiasaan Aset Digital NFT (*Non Fungible Token*) Sebagai Objek Jaminan Fidusia Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Journal Of Islamic Business Law*, volume 7 issue 1. 2580-2658.

berbentuk *fungible* (pindah) yang artinya bahwa aset kripto dapat dipertukarkan satu sama lain sebab kripto aset sudah disediakan di dalam aset bursa berjangka sehingga investor hanya membeli aset kripto yang sudah tersedia tersebut, sedangkan aset NFT berbentuk Non-Fungible Token yang artinya tidak dapat dipertukarkan satu sama lain karena memiliki bukti tanda tangan kepemilikan dalam bentuk Token yang dibuat sendiri. Tren NFT ini meledak ketika harga penjual aset digital yang lain nilainya naik. Terbukti per tanggal 20 Oktober 2024, penjualan *Non-Fungible Token* (NFT) mengalami peningkatan sebesar 22,38% dari minggu sebelumnya. Penjualan *Non-Fungible Token* (NFT) berhasil mengumpulkan \$92,95 juta dalam minggu ini yakni dalam bentuk *bitcoin* dan *ethereum*.⁵

Peraturan Badan Pengawas Berjangka Komoditi atau singkatnya BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik di Bursa Berjangka menerangkan bahwa kripto aset keberadaannya diakui sebagai komoditi yang dapat di perdagangkan di Indonesia dalam mata uang *bitcoin*.

Melihat aset kripto dan NFT memiliki karakter yang sama dan di Indonesia sendiri hanya ada regulasi tentang aset kripto sedangkan aset NFT belum ada regulasi yang mengaturnya, maka dalam penulisan ini menelaah peraturan terkait aset digital kripto yang dapat di terapkan dalam aset digital

⁵<https://News.Bitcoin.Com/Id/Penjualan-Bitcoin-Ordinal-Melonjak-Sebesar-1816-Dan-Ini-Hanya-Sebagian-Dari-Pergolakan-Nft-Minggu-Ini/> Diakses Pada Tanggal 21 Oktober 2024, Pukul 01.58 WIB.

NFT ini. Kenyataan dalam KUHPerdara (BW) sebagai pedoman hukum perdata Indonesia mengatur perihal harta warisan, tidak terunifikasi khusus mengatur kriteria aset digital yang dapat diwariskan. Aset kripto *Bitcoin* merupakan kriteria aset kripto yang dapat di wariskan berdasarkan kriteria tertentu meliputi 1). Memenuhi sebagai syarat-syarat suatu benda 2). Kepemilikan sah 3). Legalitas. Aset kripto *Bitcoin* merupakan suatu benda karena memenuhi syarat sebagai benda, sebab jika dilihat dalam ketentuan pada aturan pasal 499 BW menerangkan bahwa segala sesuatu yang dikatakan benda ialah tiap barang dan juga hak, keduanya itu dikuasai dengan hak kepemilikan. Artinya, bahwa aset digital ini dikategorikan ke dalam sebuah kebendaan yang dapat dimiliki melalui hak kepemilikannya.

Bentuk dan sifat dari aset NFT juga termasuk ke dalam kekayaan intelektual (HAKI). Aset NFT ini diperjual belikan berbalut seni karya cipta dengan karakternya masing-masing yang dibungkus dalam *Token non-fungible* tersebut. Oleh karena NFT termasuk ke dalam HAKI, sesuai dengan apa yang ada dalam ketentuan “Undang – Undang tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014” pada Pasal 16 ayat (1) menerangkan bahwasanya “hak cipta itu termasuk ke dalam Benda Bergerak yang Tidak Berwujud.” Kemudian penjelasan lebih lanjut pada ketentuan ayat (2) menerangkan bahwasanya hak cipta itu dapat dialihkan atau beralih secara keseluruhan maupun sebagian melalui waris, wasiat, dan hibah. Karena NFT merupakan ciptaan yang lahir dari ide kreativitas pencipta yang direalisasikan dalam berbagai macam bentuk, salah

satunya gambar, sehingga dalam ketentuan tersebut jelas bahwa “aset NFT merupakan benda bergerak tidak berwujud”.⁶

Dari keselarasan aturan inilah yang menjadi landasan Penulis ingin meneliti dan mengkajinya lebih dalam mengenai karakter aset digital NFT ini memungkinkan dapat dijadikan sebagai benda ke pewarisan atau harta yang dapat diwariskan kepada ahli warisnya sehingga muncul pertanyaan atau permasalahan tentang bagaimana kewarisan kekayaan ini dapat berlanjut kepada ahli warisnya ketika pemilik (pewaris) meninggal dunia tentunya ini berkaitan erat dengan regulasi yang hidup atau aturan hukum positif di Indonesia khususnya masalah pewarisan.

Hukum waris termasuk ke dalam ranah aturan yang mengatur tentang kebendaan mengenai pembagian harta kekayaan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Ruang lingkup hukum waris ini merangkum totalitas harta kekayaan, termasuk hak dan kewajiban pewaris seperti hutang piutang.⁷ Regulasi tentang pewarisan di Indonesia terbagi ke dalam 3 (tiga) aturan yang ada, yakni aturan waris secara Islam berdasarkan AL-Quran dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), hukum waris berdasarkan kebiasaan adat, dan aturan waris secara perdata yang bersumber pada *Burgerlijk Wetboek* (BW), dapat disimpulkan bahwa mengenai peraturan waris di Indonesia ada yang memakai aturan secara

⁶ Maulana, J., & Supriyadi, A. P. (2023). Kebasahan Aset Digital NFT (*NonFungible Token*) Sebagai Objek Jaminan Fidusia Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW*, Volume 7 Issue 1. 2580-2658.

⁷ Pangkerego, O. A., & Tampi, B. (2021). Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 1 Oleh: Yuyu Palayukan 2: Vol. IX (Issue 4). 130-132.

Islam dalam KHI dan BW, semua itu berlaku bagi mereka yang ingin menggunakannya, namun peraturan BW lebih umum karena tidak menyangkut secara agama seperti peraturan waris Islam yang hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam.

Hukum pewarisan yang terdapat di dalam KUHPerdota memiliki tiga (3) unsur yaitu: 1). Pewaris ialah individu yang sudah berpulang atau meninggal dunia dan mewariskan harta kepada ahli warisnya; 2). Harta warisan melibatkan kekayaan atau kewajiban dari individu yang telah tiada (pewaris); 3). Ahli waris cenderung kepada mereka yang secara aturan berhak atas harta peninggalan warisan, baik secara penuh atau sebagian.⁸ Pembagian harta warisan ini terbagi antara harta bergerak dan harta tak bergerak.

Menurut pasal (506-518) BW, benda bergerak mencakup barang yang dapat dipindahkan seperti kendaraan, perhiasan, tabungan, surat berharga, dan sejenisnya. Sementara benda yang tidak bergerak ialah barang yang tetap posisinya (tidak berpindah) atau melekat pada tanah, seperti tanah dan bangunan. Tujuan dari pembagian harta warisan adalah untuk mencegah potensi konflik antar ahli warisnya. Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, prinsip warisan tidak membuat perbedaan dalam pembagian harta baik anak laki

⁸ Syahfutra, R., & Indrawan, S. (2023). “Kedudukan Dan Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Perdata”. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 3, 121–127. <https://doi.org/10.56393/nomos.v4i3.1014>.

– laki ataupun perempuan, atau antara istri dengan suami, sehingga bagian mereka memperoleh warisan yang setara.

Perkembangan digital secara global ini membawa tantangan baru dalam mengelola warisan termasuk masalah hukum yang kompleks terkait hak waris digital dan kekayaan intelektual (HAKI).⁹ Pengaturan mengenai aset digital di Indonesia hanya sebatas tentang pengaturan kripto sebagai komoditi perdagangan berjangka yaitu dalam PERMENDAGRI No. 99 Tahun 2018 Pasal 1 bahwa “aset kripto (*crypto asset*) telah diakui dan ditetapkan sebagai salah satu komoditi yang dapat menjadi subjek komoditas dan diperdagangkan di Bursa Berjangka”.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, secara karakteristik bahwa aset kripto dapat dijadikan sebagai objek kebendaan yang boleh diwariskan terhadap ahli warisnya. Merujuk hal itu, aset digital dalam bentuk *Non-Fungible Token* (NFT) memiliki karakteristik yang hampir sama dengan kripto, yakni sama-sama dilakukan penjualan secara digital dalam bentuk mata uang *ethereum* dan *bitcoin*, namun perbedaannya NFT merupakan suatu karya seni dengan memiliki lisensi hak cipta dalam penjualannya.

Dengan mempertimbangkan apa yang telah jelaskan pada latar belakang, Penulis memiliki dorongan guna meneliti mengenai pewarisan aset

⁹Febrianti&Muhammad Yassir. (2023). Aset Digital Bitcoin Sebagai Objek Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal Bidang Hukum Islam*, Volume 4 Nomor 2, 222–236..

¹⁰ Ma’arif, M. Bagus Salis Dkk. 2024. Aset Kripto Dalam Hukum Waris Indonesia. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.

digital di Indonesia dan keselarasan hukum yang sudah ada terhadap perkembangan harta benda yang dimiliki masyarakat. Sehingga, judul dalam penelitian ini adalah “**Urgensi Hukum Waris Terhadap Aset Digital NFT (*Non-Fungible Token*) Di Indonesia**”.

B. Rumusan Masalah

Pembahasan pada uraian sebelumnya sebagai gambaran umum materi muatan dalam penelitian ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah keberadaan aset digital *Nonfungible Token* (NFT) diakui sebagai objek hukum benda yang dapat diwariskan menurut hukum perdata Indonesia?
2. Bagaimana tantangan yang dihadapi dalam pewarisan aset digital *NonFungible Token* di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adanya penelitian ini bertujuan guna menelaah dan memahami karakteristik aset digital *Nonfungible Token* (NFT) menjadi suatu benda berdasarkan hukum perdata Indonesia sebagai objek dilakukannya pewarisan dan mempelajari serta menganalisis tantangan yang mungkin dihadapi terhadap pelaksanaan aset digital sebagai objek warisan.

D. Urgensi Penelitian

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mengubah lanskap kehidupan kita secara drastis. Aset digital, seperti akun media sosial, *email*, *cryptocurrency*, data pribadi, dan aset virtual lainnya sudah menjadi bagian

yang menyatu dalam kehidupan. Namun, keberadaan aset digital ini juga memunculkan tantangan baru, terutama dalam konteks hukum waris.

Dengan memahami dan mengeksplorasi isu-isu ini, penelitian tentang warisan aset digital dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan sistem yang lebih baik untuk generasi mendatang khususnya dalam hukum perdata di Indonesia tentang pewarisan aset digital.

E. Tinjauan Pustaka

Judul penelitian saya tentang urgensi hukum waris terhadap aset digital (*non-fungible Token*) di Indonesia. Pada kesempatan penulisan karya ilmiah ini, tidak semesta – merta hasil pemikiran sendiri namun ada juga pemikiran yang sama terkait aset digital di Indonesia. Letak dari kekhususan penelitian ini mengenai karakteristik aset digital yang dapat dijadikan sebagai objek warisan dan bagaimana relevansi hukum waris dalam hukum perdata di Indonesia terhadap perkembangan objek harta kekayaan modern yakni aset digital. Dalam penulisan ini, ada judul penelitian dengan sub – sub yang sama, diantaranya:

1. Jibran Aulia, Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta, 203300516058, tahun 2024, Tinjauan Yuridis Pewarisan Aset Kripto *Bitcoin* Berdasarkan Hukum Perdata Di Indonesia.

Rumusan masalahnya adalah bagaimana kriteria aset kripto yang bisa di wariskan berdasarkan hukum perdata di Indonesia? Dan bagaimana pengaturan pewarisan aset kripto *Bitcoin* di Indonesia?

Tujuan penelitiannya adalah Penelitian yang mengkaji aset digital sebagai objek warisan untuk mengetahui aset digital dapat menjadi suatu

benda berdasarkan hukum perdata di Indonesia dan untuk mengetahui pewarisan aset digital berdasarkan hukum waris perdata di Indonesia.

Hasil penelitiannya adalah bahwa menurut “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” di Indonesia mengatur tentang warisan, tidak dengan khusus mengatur kriteria aset yang dapat diwariskan. Aset kripto Bitcoin merupakan kriteria aset kripto yang dapat di wariskan berdasarkan kriteria tertentu meliputi 1). Memenuhi sebagai syarat-syarat suatu benda 2). Kepemilikan sah 3). Legalitas. Aset kripto *Bitcoin* merupakan suatu benda karena memenuhi syarat sebagai benda, merujuk kepada pasal 499 KUHPerdata yang memberikan pengertian menurut undang-undangan yang dinamakan “kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”. Aset kripto *Bitcoin* dapat diidentifikasi melalui catatan *digital* dengan terdokumentasi dalam buku besar terdistribusi seperti *Blockchain*. Aset kripto *Bitcoin* telah memenuhi persyaratan dalam perdagangan berupa suatu komoditas sesuai pada “Pasal 3 Ayat (2) Perba No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka”.¹¹

Meskipun aset kripto *Bitcoin* tersebut tidak memiliki wujud fisik, aset kripto *Bitcoin* dapat di wariskan melalui wasiat yang isinya adalah kunci

¹¹ Aulia, Jibrán. 2024. Tinjauan Yuridis Pewarisan Aset Kripto Bitcoin Berdasarkan Hukum Perdata Di Indonesia. Skripsi. Program Sarjana Strata1 Univeristas Nasional, Jakarta.

privat (*private key*) atau dengan mengajukan klaim ahli waris pada pedagang aset kripto dan menerapkan metode *Shamir Backup*, kunci utama (*master seed*) yang dibagi menjadi beberapa fragmen kunci. Tidak ada aturan secara spesifik yang mengatur pewarisan aset kripto berupa Bitcoin, maka mengacu pada aturan pewarisan dalam KUHPer bagian II pasal 830-1130 karena hal ini kripto termasuk benda bergerak tidak berwujud.

2. Sahasra Amena Masanda, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 312019179, Tahun 2023, Aset Digital “*Non-Fungible Token (NFT)* Sebagai Objek Jaminan Gadai Di Indonesia.”

Rumusan masalahnya adalah Apakah *Non-Fungible Token (NFT)* termasuk benda? Dan apakah aset digital “*Non-Fungible Token (NFT)*” dapat dijadikan jaminan gadai?

Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui kedudukan digital aset *NonFungible-Token (NFT)* yang memiliki nilai ekonomi dapat masuk dalam kategori benda dan untuk mengetahui sistem digital aset *NonFungible-Token (NFT)* jika dapat dijadikan jaminan gadai di Indonesia.

Hasil penelitiannya adalah menyatakan bahwa aset digital disimpulkan sebagai benda tak berwujud dan begerak sesuai KUHPerdata, karena telah terpenuhinya unsur dalam kebendaan bukan wujud yang itu adalah obyek hukum, merupakan bagian daripada harta kekayaan, dapat dimiliki, tidak memiliki tubuh. Aset digital termasuk komoditi tidak

berwujud artinya aset ini termasuk juga benda tidak berwujud yang diatur dalam pasal 503 KUHPedata memiliki nilai ekonomis dan dapat diperdagangkan sehingga memungkinkan sebagai objek jaminan. *NonFungible* Token merupakan Hak Kekayaan Intelektual, maka menurut Pasal 16 ayat 3 UU Nomor 28 Tahun 2014, “hak cipta dapat dijadikan sebagai objek dari jaminan”. Karena NFT merupakan ciptaan yang lahir dari ide kreativitas pencipta yang direalisasikan dalam berbagai macam bentuk, salah satunya gambar. “NFT merupakan benda bergerak tidak berwujud”, yang sesuai dengan pasal 1153 KUHPedata yang menerangkan bahwasanya objek jaminan gadai merupakan benda bergerak tak berwujud. “NFT” adalah Hak Kekayaan Intelektual, sehingga merupakan benda bergerak tak berwujud, Maka “NFT” bisa menjadi objek jaminan gadai.¹²

3. Luthfia Qurani Suminar, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri SyarifHidayatullahJakarta, 11160430000018, tahun 2023, “Problematika Regulasi Aset Digital di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.”

¹² Amena Masanda, S. (2023). *Skripsi Aset Digital Non Fungible-Token (Nft) Sebagai Objek Jaminan Gadai Di Indonesia*. Program sarjana strata 1 Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.

Rumusan masalahnya adalah bagaimana kepastian hukum tentang aset digital yang sudah mulai berkembang di Indonesia dan mengapa harus membutuhkan regulasi khusus tentang aset digital di Indonesia?

Tujuan penelitiannya adalah untuk menjelaskan tinjauan hukum dan konsep aset digital di Indonesia dan untuk menjelaskan konsep dan regulasi tentang aset Indonesia sesuai dengan diterapkan di Indonesia.

Hasil penelitiannya adalah keberadaan terhadap regulasi aset digital dinilai sangat penting dalam kemajuan perekonomian syariah maupun nasional, karena isu tersebut menjadi pembahasan yang baru dalam pembaharuan pembangunan hukum nasional kedepannya. Disisi lain juga, regulasi aset digital salah satu menjadi poin penting bagi pemerintah, sebab menjadi kebutuhan masyarakat saat in, terutama umat Islam harus memerhatikan segala semua aspek harus memberikan perlindungan masyarakat “melalui Undang – Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999”, termasuk halal dan haram menjadi landasan penting dalam memberikan sebuah pembaharuan perekonomian nasional dan syariah. Regulasi aset digital juga sebagai rujukan DSN - MUI dalam memberikan setiap kebijakan, seperti Keputusan Ijtima Ulama dikeluarkan oleh MUI menjelaskan mengenai tentang Pemberdayaan Ekonomi Umat yang sudah dibahas bab ketiga sebelumnya tapi disini saya menyimpulkan hanya yakni, Pertama, Kebijakan perekonomian tersebut harus lebih adil dan merata dimulai dengan penguatan sektor perekonomian berbasis keumatan, Penjelasan

tersebut menjadi landasan hukum bagi DSN - MUI melalui peraturan Undang – Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. “Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset *Cryptocurrency (Crypto Aset)*”, Peraturan BAPPEBTI Nomor 3 Tahun 2020 menjadi landasan peraturan wajib bagi DSN - MUI dalam menentukan sebuah fatwa dalam sebelum atau sesudah mengeluarkan fatwa menjadi keharusan dalam pembaharuan pembangunan hukum nasional kedepannya.¹³

Pada hakikatnya, terdapat pokok persamaan serta perbedaan pada tiap – tiap penelitian itu yang memberikan pemahaman begitu luas dan sebagai referensi penelitian selanjutnya. Persamaannya terletak pada pembahasannya yang terkait aset digital. Ada pula perbedaannya tentang bentuk aset digital yang dibahas dan substansi pembahasan terkait aset digital tersebut, diantaranya yaitu tentang problematik regulasi aset digital serta NFT sebagai jaminan gadai. Sedangkan penelitian ini lebih terfokus kepada pembahasan tentang hukum waris yang relevan terhadap aset digital dalam bentuk NFT atau *NonFungible Token*.

¹³ Suminar, Luthfia Qurani. 2023. “Problematika Regulasi Aset Digital di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”. Skripsi. Program Sarjana Srata 1 UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan ketika ingin mencapai dan penemuan hukum atau konsep baru. aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴ “Penelitian hukum” dimanfaatkan dan dilakukan guna menciptakan suatu teori berargumen dan konsep yang baru. Hal ini digunakan dalam menghadapi suatu masalah baru. Sehingga pada metode penelitian ini, penulis dalam menyusun karya ilmiah ini menggunakan metode – metode yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah *library research* atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan dan sumber sumber pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian dengan “yuridis normatif”, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum perundang - undangan

¹⁴ Amena Masanda, S. (2023). *Skripsi Aset Digital Non Fungible-Token (Nft) Sebagai Objek Jaminan Gadai Di Indonesia*. Program sarjana strata 1 Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.

(*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu:

- a. “Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)”. Pendekatan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.¹⁵
- b. “Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)”. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menggabungkan konsep-konsep praktis yang dapat diimplementasikan menjadi satu sudut pandang tertentu dan menjadi solusi atas permasalahan yang telah terjadi.¹⁶

3. Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder atau bahan hukum sebagai data utama, meliputi:

- a. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini, yaitu:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUH Perdata).
 - 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014Tentang Hak Cipta.
 - 3) UU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggara Pasar Fisik Aset Kripto.

¹⁵<https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>

¹⁶ *Ibid*

- 4) Undang – Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
 - 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
 - 6) Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditas di Bursa Berjangka.
 - 7) Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto asset) di Bursa Berjangka.
- b. Peraturan tersebut sebagai bahan hukum primer didukung dengan bahan sekunder sebagai pelengkapanya, yakni seperti:
- 1) Karya ilmiah, baik skripsi maupun tesis penelitian yang telah dibuat akademisi sebelumnya yang memiliki korelasi dengan pembahasan pada penelitian ini.
 - 2) Artikel jurnal karya ilmiah terdahulu.
 - 3) Sumber artikel ataupun berita yang diakses secara internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Tindakan pengumpulan informasi penyelidikan ini adalah dengan cara mengumpulkan informasi-informasi tambahan berupa arahan

undang-undang, pasal-pasal dan arsip-arsip lain yang diperlukan yang kemudian dikategorikan sesuai dengan pengelompokan yang sesuai. Dalam perumusan karya ini, pencipta menggunakan studi perpustakaan dengan mempertimbangkan dalam mengumpulkan dan menyusun informasi mendasar. Kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan-bahan primer berupa petunjuk perundang-undangan, bahan-bahan hukum pembantu berupa argumen hukum dan argumen non-hukum dari buku, hasil karya penelitian, jurnal, dan surat kabar harian, serta internet.

5. Metode Analisis Data

Metode segala sesuatu data bahan tersebut, penulis melakukan pengolahan dengan mengklasifikasikan semua data itu sebagai jawaban untuk permasalahan yang dirumuskan secara detail dengan mencari data berbagai sumber, baik dari jurnal, skripsi maupun media online berkaitan dengan pembahasan tersebut. Informasi tersebut kemudian dianalisis secara yuridis dan kemudian ditangani terlebih dahulu dengan menggunakan strategi pemeriksaan substansi, yaitu dengan memahami perkembangan pemikiran modern untuk melahirkan pemikiran-pemikiran modern yang lebih konkret.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini tersusun ke dalam 4 (empat) BAB. Setiap BAB terdiri dari beberapa sub bab untuk memperjelas ruang lingkup dan ruang lingkup

permasalahan yang dibicarakan. Susunan setiap bab dan pokok bahasannya adalah sebagai berikut:

- BAB I: Berisi tentang gambaran tentang landasan permasalahan, perbedaan bukti permasalahan, batasan permasalahan dan perincian permasalahan, tujuan dan manfaat, strategi dan sistematika penulisan yang efisien.
- BAB II: Pembahasan pada bab ini uraian konsep dan aturan dasar terkait tinjauan umum hukum kebendaan dalam KUHPerdara, tinjauan umum tentang hukum waris, dan tinjauan umum tentang aset digital NFT (*Non-Fungible Token*). Pembahasan lebih berfokus pada mengkaji teori-teori dasar yang menjadi kerangka konsep awal dalam memahami tentang pewarisan aset digital Indonesia.
- BAB III: Yakni bab yang berisi uraian data yang telah diolah, yakni membahas tentang relevansi dan analisis hukum yang berlaku terkait pengakuan terhadap kedudukan aset digital sebagai objek benda waris dan beberapa tantangan dalam implementasi hukum pewarisan aset digital NFT.
- BAB IV: Sebagai kesimpulan atas hasil pembahasan rumusan masalah yang telah di bahas sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. TINJAUAN UMUM HUKUM BENDA DALAM KUHPERDATA

Pengertian mengenai “hukum benda” ialah aturan atau hukum mengenai benda – benda dengan orang dan badan hukum (subjek hukum) “hak kebendaan (*zakelijk recht*).”¹⁷ Pengertian hukum benda ini juga sama seperti apa yang disampaikan Profesor Sudiman Kartohadiprojo yang menyatakan “hukum kebendaan ialah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak- hak atas benda.”¹⁸

Hukum benda berupa suatu bagian dari harta kekayaan. Hal ini termaktub pada ketentuan buku II KUHPerdato yakni dalam Pasal 499 sampai dengan Pasal 1232 yang meliputi tentang Pengertian Benda, Macam - Macam Benda, dan Pengertian Hak Kebendaan serta Macam – Macam Hak Kebendaan itu sendiri. Selain itu, regulasi tentang Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) juga mencakup dalam ranah hukum kebendaan. Hukum kebendaan memiliki sistem yang tertutup (*dwingend recht*) yang berarti seseorang tidak dapat mengadakan “hak – hak kebendaan” yang lainnya, selain apa yang termaktub dalam buku II KUHPerdato. Berbeda dengan buku III KUHPerdato terkait hukum perikatan yang memiliki sifat terbuka (*aanvullendrecht*). tetapi pada hakikatnya, penerapan hukum kebendaan

¹⁷ Syahputra. (2020). “Hukum Perdata Indonesia.” Bandung: Citapustaka Media Perintis.

¹⁸ Dedi, Suwasta Asep. (2023). Pengantar Hukum Perdata. Makasar: CV. Tohar Mediaa

adanya suatu lembaga hukum baru yaitu berupa fidusia dan pewarisan kekayaan intelektual.¹⁹

1. Pengertian Benda

Melihat apa yang tertuang pada ketentuan pasal 499 KUHPedata yang menjelaskan bahwasanya pengertian “benda atau *zaak* merupakan setiap barang dan tiap hak yang mampu menjadikan sebagai obyek kepemilikannya”. Pengertian itu jika dijabarkan secara rinci bahwa segala sesuatu bisa menjadi fokus utama dari hak milik bisa berbentuk barang dan juga hak, yakni hak paten, hak cipta, dan liannya. Sehingga bisa dimaknai bahwa semua apa pun yang tidak bisa dipunyai orang atau subjek hukum bukan kategori benda, contohnya matahari, bintang, dan lain sebagainya. penggolongan benda yang diungkapkan Subekti memiliki 3 kategori, yaitu benda diartikan barang yang dapat dilihat atau berwujud saja; hak dan penghasilan juga termasuk kategori benda kekayaan seseorang; dan benda sebagai objek hukum sehingga berdampingan dengan subjek hukum.²⁰

Arti luas dari kata “Kebendaan (*zaak*)” merupakan semua apa pun itu bisa dinilai oleh individu, yang mengandung arti bahwa benda adalah objek hukum. Ada pula kendaraan tertentu yang dimanfaatkan dalam artian terbatas, yakni benda-benda terlihat (berwujud), dan ada pula yang

¹⁹ Ramadhan, M. Citra. (2023). “Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual”. Medan: Medan Area Press.

²⁰ Marcelino, Kusumawardani, & Al Hafiedz. (2023). “NFT (Non-Fungible Token) Sebagai Jaminan Kebendaan”. *Notaire*, Volume 5 Nomor 1, halaman 19–38.

menyebutnya sebagai sesuatu yang dapat dimanfaatkan jika yang tersirat adalah kekayaan milik seseorang.²¹

Benda-benda yang dipergunakan dalam hal ini adalah kekayaan seseorang, maka 'benda-benda' tersebut termasuk membahas mengenai suatu yang tidak dapat dilihat (benda tidak berwujud), khususnya hak dalam kebendaan. Sebagai individu dapat menjual dan menggadaikan haknya. Selain dari pada itu, kata dari 'penghasilan' mempunyai makna dari penghasilannya dari benda itu, dan juga memiliki arti keuntungan dari hasil memungut, seperti memungut hasil, hak guna dll.²²

Banyak penjelasan yang menerangkan pengertian benda, namun pada dasarnya, pasal 499 Kitab Undang-undang perdata menyatakan bahwa segala barang dagangan dapat menjadi benda hak milik, sifat pemegang hak milik adalah dapat melakukan kegiatan yang sah atas benda tersebut dengan cara menawarkan, memberi, menyewakan dan menjaminkannya. Pengertian benda yang dimaksud dalam BW ialah benda-benda yang bersifat substansial berwujud seperti kendaraan, tanah dan bangunan. Sedangkan untuk barang yang tidak berwujud, hukum perdata menjelaskan

²¹Dedi, Suwasta Asep, Dkk. (2023). Pengantar Hukum Perdata. Makassar: Cv. Tohaar Mediaa

²² Abdullah, Aprio, Sugianta, & Anwar. (2021). Juni 2021 440 "Law Number 42 of 1999 on Fiduciary and Law Number 24 of 2019 on Creative Economy" (Vol. 4, Issue 1).

bahwa benda-benda tersebut tidak mempunyai kerangka fisik, tetapi mempunyai nilai finansial dan dapat dimiliki, dikendalikan, dan dialihkan.²³

2. Pembagian Benda

Pemahaman mengenai benda bukan sebatas hanya pengertian saja, sebab benda yang dijelaskan dalam KUH Perdata dibagi secara luas yang didasarkan pada sifat, fungsi, bentuk, serta status hukum benda tersebut. Pembagian benda ke dalam beberapa jenis dan sifatnya juga berpengaruh terhadap status dan perbuatan hukumnya. Pembagian benda jika yang diatur dalam KUH Perdata terbagi dalam beberapa jenis, Subekti memaparkannya dalam beberapa kategori sebagai berikut:

a. Benda Berwujud (Lichamelijk) Dan Benda Tidak Berwujud (Onlichmelijk).

Penjelasan terkait ketentuan ini termaktub pada pasal 503 BW atau kitab hukum perdata menjelaskan bahwasanya “*setiap kebendaan adalah bertubuh atau tidak bertubuh*”. Pernyataan tersebut secara jelas menyatakan bahwa hukum perdata mengakui keberadaan benda yang tidak berwujud atau barang tanpa bisa dilihat kasat mata selain benda yang berwujud.

Hak dan Barang masuk sebagai obyek dari ‘hak milik’ orang perseorangan dan badan hukum tentunya penjelasan ini sesuai apa yang

²³ Kheista, Rhemrev, Christie. 2024. Impelemntasi Hukum Benda Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*. Volume 1 Nomor 1, 1-15.

ada di dalam Pasal 507 KUHPerdara adalah sesuatu yang disebut kebendaan.²⁴ KUHPerdara sangat bervariasi dalam menyampaikan apa itu arti antara benda dan barang berbeda. Benda mempunyai pembahasan yang lebih kompleks dibandingkan dengan makna barang, secara spesifik bukan hanya seputar barang saja tetapi mencakup hak-hak lainnya.

Menurut Soebekti dan Sri Sudewi Masjchun, benda pada hakikatnya adalah sesuatu bagian seluruh maupun sebagian yang bisa dirasakan pancaindra.²⁵ Artinya segala sesuatu yang dapat dirasakan oleh Panca indra manusia adalah suatu benda yang berwujud. Sebaliknya, benda tidak berwujud adalah hak-hak tertentu yang dapat dijadikan objek hak milik, misalnya hak bunga, hak utang, hak penagihan utang, dan lain-lain.²⁶

Dapat dipahami bahwa benda tak berwujud asalkan memenuhi syarat sebagai sesuatu yang dapat dijadikan objek hak milik artinya bisa disebut ke dalam hukum kebendaan. Benda yang berupa hak-hak tertentu yang juga diakui pada aturan BW pasal 499 dan 503 KUH

²⁴ Kheista, K., Rhemrev, E. A., & Christie, M. (2024). Implementasi Hukum Benda (Zaak) dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1).

²⁵Syahputra, A. (2020). Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citapustaka Media Perintis.

²⁶S Kheista, K., Rhemrev, E. A., & Christie, M. (2024). "Implementasi Hukum Benda (Zaak) dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*", volume *issue 1*.

Perdata sebagai benda²⁷. Namun bagian dari benda-benda tak berwujud masuk tergolong “benda bergerak” yang berupa tagihan secara pribadi dan benda-benda lain yang tidak berwujud, penyerahannya menggunakan dengan melakukan pembuatan akta, baik berupa akta otentik, maupun perbuatan di bawah tangan yang memberitahukan kepada debitur sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 603 KUH Perdata.²⁸

b. Benda Bergerak Dan Benda Tidak Bergerak

Hal demikian tertuang pasal 504 KUH Perdata menjelaskan adanya barang atau benda bergerak, ada pula barang tidak bergerak. Dari bunyi pasal tersebut perincian “benda bergerak” dan “tidak bergerak” dijelaskan secara jelas lagi dalam pasal berikutnya.

Benda tak bergerak yang termuat pada bagian pasal 506 – 508 KUH Perdata. Pasal 506 tersebut mengenai jenis - jenisnya benda bukan bergerak, berupa pohon, tanah, ladang dan semacamnya. Selain itu, dalam Pasal 508 KUH Perdata juga menyebutkan yang termasuk dalam benda tak bergerak ialah hak hasil pakai, hak guna usaha, menumpang karang, pengabdian tanah. Pasal ini secara tidak langsung menjelaskan dan mengakui bahwa benda tidak hanya semata – mata yang terlihat saja, melainkan dalam bentuk hak juga termasuk kebendaan.

²⁷ *Ibid* hlm 43

²⁸ Kheista, K., Rhemrev, E. A., & Christie, M. (2024). “Implementasi Hukum Benda (Zaak) dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*”, volume *issue 1*.

Benda bergerak yang pengaturannya ada di dalam pasal 509 – 518 KUH Perdata atau BW. Makna sesungguhnya atas benda bergerak terdapat pada pasal 509BW yang menyebutkan kebendaan bergerak berdasarkan sifatnya yang mampu dan bisa berpindah dengan sendiri atau dipindahkan kedudukannya. Hal ini dijelaskan secara rinci lagi bentuk – bentuknya dalam Pasal 510BW yang menyebutkan “kincir, sampan tambang, kapal, dan benda semacamnya itu merupakan barang dengan bergerak”.

Pasal 511 juga menjelaskan juga bahwa yang dianggap barang bergerak disebabkan apa yang ada pada Undang - Undang yakni segala sesuatu HAK terhadap barang benda bergerak, misalnya hak surat berharga ataupun obligasi, hak bunga pada saham, persekutuan dari perdagangan, serta Hak Kekayaan Intelektual seperti hak karya ciptaan, Hak Merek, Hak Paten bahkan Hak penemuan sekaligus. Poinnya adalah dalam pasal ini menyebutkan bahwa bentuk – bentuk seperti surat berharga dan sertifikat serta hak kekayaan intelektual termasuk ke dalam aturan benda yang bergerak.²⁹

c. Benda Yang Dapat Diganti Dan Tidak Dapat Diganti

Keduanya dapat terlihat perbedaannya baik barang yang dapat diganti dan barang yang tidak dapat diganti dalam KUHPedata tidak

²⁹ Dasa, D., Tinggi, S. S., Islam, A., Huda, N., & Situbondo, K. (2023). “Eksistensi Hak Kebendaan Dalam Perspektif Hukum Perdata Bw”. Volume3 Nomor1.2

disebutkan, namun perbedaan tersebut terdapat dalam tindakan yang mengikat secara hukum (*agreement*), seperti halnya mengenai ketentuan tentang hukum perjanjian barang yang dititipkan. Penerima titipan harus mengembalikan barang itu dalam bentuk natura atau semula awal, artinya tidak dapat diganti dengan barang lain, sesuai dengan pasal 1694 KUHPedata. Akibatnya, hanya barang-barang yang tidak akan dimusnahkan yang tercakup dalam perjanjian penitipan barang.³⁰

Menurut ketentuan pasal 1714 Perdata, jika uang tunai ditempatkan, maka jumlah uang tunai yang perlu dikembalikan harus sama dengan jumlah uang yang disetorkan pada saat itu, tanpa memandang fluktuasi nilai mata uang. Sebaliknya, jika uang tersebut dipinjamkan dan bukan dihibahkan, maka penerima kredit tampaknya diharuskan membayar kembali nominal uang yang sesuai, walaupun berbeda bentuk mata uangnya.³¹

d. Barang Yang Dapat Diperdagangkan Dan Barang Yang Tidak Dapat Diperdagangkan

Subjek barang yang dijualbelikan merupakan benda yang mampu dan bisa dijadikannya obyek (pokok) dari segala perjanjiannya. Artinya bahwa barang tersebut secara sifatnya dapat diperjual belikan untuk mendapatkan kemanfaatan nilai ekonomis. Dengan demikian, segala

³⁰Bagenda, Christina. 2023. "Hukum Perdata. Bandung: Widina Bhakti Persada".

³¹ Dasa, D., Tinggi, S. S., Islam, A., Huda, N., & Situbondo, K. (2023). "Eksistensi Hak Kebendaan Dalam Perspektif Hukum Perdata Bw". Volume 3 Nomor Issue 1.

sesuatu yang dapat dijadikan bahan obyek suatu perjanjian, termasuk harta benda dan barang yang diperdagangkan.

Terbalik dengan ketentuan di atas, segala barang yang tidak bisa di jual belikan yakni termasuk ke dalam kategori benda yang bukan bahan dalam obyek suatu perjanjian pada kekayaan harta. Ini biasanya merupakan barang yang bisa dipergunakan oleh kepentingan umum.

e. Benda Yang Dapat Dibagi Dan Tidak Dapat Dibagi.

Benda/barang termasuk bisa dibagikan. Merupakan suatu benda yang wujudnya terbagi-bagi tanpa menghilangkan ciri utama kebendaan dari bendanya itu sendiri. Misalnya gula, beras dan tepung dll. Benda yang tidak bisa dibagikan Merupakan suatu benda dalam pembagian bentuknya mampu dan memberikan efek hilangnya atau lenyap hakikat dari benda tersebut. Misalnya: kuda, sapi, uang dan segala macam binatang.

3. Sifat Hukum Benda

Sesuai peraturan yang sudah jelas mengenai pengaturan benda yang termuat dalam aturan buku II KUH Perdata dan yang diatur di luar KUHPerdata dalam “Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria” khusus mengenai tanah, dan regulasi mengenai Kekayaan Intelektual mengenai hak cipta dan hak paten. Dalam Buku II KUHPerdata

mengandung pengaturan yang memiliki kaitan erat dengan hukum kebendaan dan juga Hak Kebendaan tertulis penentuannya secara limitatif.³²

Makna dari limitatif ini adalah hak-hak kebendaan. Kita tidak diperkenankan untuk melaksanakan hak-hak kebendaan lebih jauh lagi di luar hak yang ditentukan dalam buku 2 KUH Perdata, sepanjang hak-hak itu sudah ada. Artinya hak atas kebendaan yang diatur dalam buku II KUHPperdata bersifat tertutup (*sistem gesloten*).³³ Demikian juga pada ketentuan tertuang dalam Buku II KUHPperdata adalah *dwingend recht* atau memiliki karakter sifat memaksa, yakni ketentuan tersebut yang ada tidak boleh tersampingkan daripada pihak yang malukan kesepakatan itu. Makna lainnya, ketentuan Undang-Undang tentang hal yang tercantum dalam Buku II KUHPperdata wajib dilaksanakan bagi tiap tiap pihak, jika melanggar maka tidak bisa dilakukan dan dikenakan sanksi pembatalan.³⁴

Buku III KUHPperdata bersifat terbuka, artinya kita boleh menandatangani perjanjian-perjanjian yang tidak termasuk dalam Buku III. Hal ini sesuai dengan sistem yang terdapat pada “Buku III” yang mengatur tentang kontrak/perjanjian. Landasan sifat terbuka hukum perikatan adalah konsep kebebasan berkontrak (*beginse der contract vrijheid*) yang

³²Syahputra, A. (2020). Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citapustaka Media Perintis.

³³Dedi, Suwasta Asep, Dkk. (2023). Pengantar Hukum Perdata. Makassar: Cv. Tohar Media.

³⁴Sandi Pratama Putraa. 2024. “Hak Kebendaan dan Keabsahan Perjanjian Kebendaan Virtual Land di Dalam Metaverse Ditinjau Berdasarkan KUHperdata.” *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*. Volume 1 Nomor 33, halaman 175–187.

disebutkan dalam pasal 1338 KUHPerdata, yaitu persetujuan berlaku sah sebagai undang-undang bagi pihak yang mengadakan perjanjian. berhasil melakukannya. Dengan demikian berarti juga bahwasanya ketentuan-ketentuan dalam “Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” adalah: ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur atau undang-undang pelengkap (*aanvullen de recht*) merupakan “ketentuan-ketentuan” dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk melengkapi atau menambah ketentuan peraturan yang dibentuk oleh antara pihak pada hubungan hukum perikatan mereka.³⁵

4. Hak Kebendaan Dalam Hukum Perdata

Pengertian dari Hak Kebendaan (*zakelijk recht*) ialah hak yang memungkinkan adanya pengendalian kuasa secara terkoordinasi pada hal yang bisa terjaga oleh individu.³⁶ Seperti apa yang dikatakan oleh Profesor L.J. Van Apeldoorn, terkait apa itu hak kebendaan adalah setiap apa pun hak yang mempunyai kekuasaan terhadap benda itu. Hal ini memiliki arti bahwa setiap individu dengan hubungan secara langsung berhak atas keberadaan itu.

Hak tertinggi dengan memarikan kendali terkoordinasi atas suatu harta dipertahankan oleh semua seorang dan memiliki sifat bawaan yang

³⁵ Syahputraa,A. (2020). “Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citapustaka Media Perintis”

³⁶ Dasa, D., Tinggi, S. S., Islam, A., Huda, N., & Situbondo, K. (2023). “Eksistensi Hak Kebendaan Dalam Perspektif Hukum Perdata Bw” (Volume3, Issue1)..

melekatnya disebut hak kebendaan. Hak milik kebendaan dipisahkan ke dalam 2 bagian, lebih spesifiknya:³⁷

- a) Hak kesenangan dalam menikmati, yakni berupa hak kepemilikan, hak bezit, hak untuk menghimpun (memanfaatkan) hasil, hak untuk memanfaatkan dan menguasai, dan memakai.
- b) Hak untuk memberikan jaminan, seperti pegadai, wali, kontrak, kontrak dan kerangka penerimaan pusat distribusi, hipotek.

Jenis hak kebendaan yang memberikan kesenangan atau nikmat merupakan paling utama, yakni hak subjek yang sah untuk sepenuhnya merasakan kenikmatan atas benda itu. Hak-hak kebendaan yang memberikan kepuasan ada 2 (dua) bagian lebih spesifiknya; Pertama, hak-hak jalinan yang memberikan kepuasan terhadap kepemilikannya itu, seperti kepemilikan tanah dan bangunan, kepemilikankah benda bergerak, bezit atas kebendaan bukan tanah dan bangunan. Hak milik yang membagi dengan hak milik orang lain tentang benda, hak seperti menggunakan bangunan, menggunakan usaha, hak menyewa hak untuk berkumpul dan hak administrasi barang.

Pasal 1132 KUHPerdara mengatur bahwa atas barang dagangan yang dijadikan sebagai barang jaminan pemberi pinjaman secara bersama

³⁷ Abdullah, Aprio, Sugianta, P., & Anwar, K. (2021). *Juni 2021 440 "Law Number 42 of 1999 on Fiduciary and Law Number 24 of 2019 on Creative Economy"* (Vol. 4, Issue 1).

sama, hasilnya dibagikan sesuai dengan bagian piutangnya masing-masing, kecuali terdapat alasan-alasan yang kuat untuk keperluan di antara bank-bank. Oleh karena itu, memaksakan jaminan berdasarkan pemahaman aturan itu dimaksudkan sebagai jaminan luar biasa, yaitu jaminan yang muncul karena adanya kesepakatan. Pembagian benda-benda pada hukum perdata menjadi benda-benda yang bergerak dan tidak bergerak juga berdampak pada jaminan yang dapat dipaksakan pada benda-benda tersebut.³⁸

Kepemilikan bisa menjadi hak untuk memberikan kendali atas sesuatu. Hak ini dapat ditahan oleh siapa pun yang menyalahgunakan hak ini. Hak milik selanjutnya disebut hak eksklusif atas benda ada dua yakni hak untuk menikmati dan hak untuk memberi kenikmatan. Materi dapat dinikmati ialah hak dalam penggunaannya secara khusus oleh pemilik hak tersebut, yakni hak kepemilikan, hak pakai. Sedangkan hakikat yang diberikan untuk dijadikan jaminan atas suatu kewajiban ialah hakikat untuk memberikan hak yang bersifat koordinatif atas barang yang dijadikan jaminan untuk penggantian kewajiban, bukan yang dimanfaatkan.

Hak seorang harus dapat dipertahankan baik terhadap perorangan tertentu maupun terhadap pihak-pihak tertentu. Dengan demikian, hak asasi manusia menimbulkan (*activities in personam*). Jadi hak milik yang diakui itu seolah-olah merupakan hak substantif yang diarahkan oleh undang-

³⁸ Dedi, Suwasta Asep, Dkk. (2023). Pengantar Hukum Perdata. Makassar: Cv. Tohar Media

undang, misalnya hak milik modern yang tidak sama dengan hak milik yang dikuasai undang-undang tidak dapat dilaksanakan. Hak substantif dalam sudut pandang hukum kemurahan hati adalah hak tertinggi atas suatu protes yang memberikan kendali terkoordinasi atas persoalan tersebut yang dapat dilindungi terhadap siapa pun. Hak asli yang dijamin, seperti kontrak, hak gadai, dan wali amanat (wasiat). Hak – hak ini dapat dilakukan peralihan hak kebendaannya melalui perbuatan hukum seperti jual beli, hibah, dan waris yang dibuktikan dalam suatu akta perjanjian yang sah.

Pengaturan mengenai hak kebendaan yang berkaitan dengan benda bergerak dan benda tidak bergerak memiliki ketentuan regulasi khusus berlaku bagi seriap dari masing golongannya, yakni sebagai berikut:³⁹

1) Perihal Hak bezit.

Terhadap benda bergerak, terdapat pengaturan dalam Pasal 1977 ayat (1) BW yang menyatakan bahwa siapa pun yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya. Jadi *bezitter* dari benda yang bergerak ialah *eigenaarr* dari kebendaan itu. Biasanya bukan seperti pada benda yang tidak bergerak. Siapa pun yang mengendalikan benda tak bergerak tidak dapat dianggap sebagai pemilik kebendaan itu..

2) Perihal Pembebanan (*bezzwaaring*);

Terhadap benda sitaan yang bergerak wajib melalui suatu lembaga penjaminan gadai, namun untuk benda yang tidak bergerak dapat

³⁹ Ahmad Syahputra. (2020). “Hukum Perdata Indonesia”. Bandung: Citapustaka Media Perintis.

menggunakan hipotek. Aturan khusus mengenai pertukaran hak milik terjadi jika akta jual beli dibuat dalam PPAT, bukan setelah terjadinya perubahan hak milik.

3) Perihal Penyerahan (*leveering*);

Berkeaan dengan penyerahan (*lerving*), penyerahan ini dilakukan seacara sebenarnya jika pada benda yang bergerak, tetapi untuk tanah dan bangunan penyerahannya menggunakan suatu bukti di atas kertas atau tertulis.

4) Daluwarsa (*veerjaring*);

Berkeaan dengan daluwarsa (*verjaring*). Batas seseorang ataupun badan hukum untuk menikmati hak kepemilikan, hak penggunaan usaha dan bangunan. Seseorang dapat memperoleh hak milik sejak telah lewat 20 (dua puluh) tahun atau 30 (tiga puluh) tahun.

5) Penyitaan (*beeslag*).

Beslag revindikator dapat berupa penyitaan untuk memulihkan protes keliling milik calon sendiri yang dikuasai. Revindibeslag tidak dapat dilakukannya pada benda yang tidak teredam. Dalam hal ini perbuatan hukum eksekutor dapat berupa penyitaan yang dilakukan untuk mewujudkan suatu pilihan pengadilan. Apabila benda bergerak itu dianggap tidak mempunyai nilai yang cukup untuk membayar

kewajiban-kewajiban yang ter hutang kepada penyewa, maka dilakukan eksekusi terhadap benda tidak bergerak itu.⁴⁰

5. Cara Dapat dan Beralihnya Hak Kebendaan

a. Hak bezit

Cara memperoleh hak kebendaan juga perlu kita ketahui sebab hal ini masih sangat berkaitan erat dengan bagaimana nantinya perbuatan hukum dapat dilakukan. Menurut apa yang ada pasal 540 BW, guna memperoleh bezit ada menggunakan 2 cara, yaitu:

- 1) Yang dimaksud dengan *Occupatio* (pengambilan benda) adalah mengambil bezit tanpa bantuan dari orang yang mengambil bezit terlebih dahulu. Jadi bezit itu didapat karena tindakan klaimnya mengambil produk tersebut secara khusus.
- 2) Penggunaan strategi konvensi (*passing*) mengandung arti mendapatkan bezit dengan bantuan orang yang membuat bezit pada awalnya. Jadi bezit didapat karena akomodasi dari orang lain yang sudah menguasainya sejak awal.
- 3) Berdasarkan warisan. Menyetujui Pasal 541 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), maka segala bezit yang merupakan warisan dari seseorang yang mewariskan diteruskan ke ahli warisnya. Sesuai dengan Pasal 593 BW, orang cacat mental tidak dapat memperoleh

⁴⁰ Syahputra, A. (2020). "Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citapustaka Media Perintis"

bezit, namun wanita yang sudah menikah dan anak di bawah umur dapat memperoleh bezit.

b. Hak Milik

Kepemilikan atas hak benda dapat di tempuh dengan beberapa cara seperti apa yang diatur dalam hukum perdata, yakni dalam memperoleh hak kepemilikan dapat melalui :

- 1) Adanya melalui akuan atau pengakuan yang diatur dalam pasal 585 sampai pasal 587 KUHPperdata.
- 2) Melekatnya atas kebendaan itu. Dalam pasal 500-502 dan Pasal 586 sampai dengan Pasal 609 BW.
- 3) Melalui aturan kewarisan yang ada di Pasal 611.

B. TINJAUAN UMUM HUKUM WARIS

Hukum waris pada hakikatnya menyangkut 3 (tiga) hal yang mendasar, yakni soal siapa yang mewariskan atau pewaris, kemudian siapa ahli warisnya yang berhak dari itu, dan bagaimana pengaturan pendistribusiannya. Hukum warisan merupakan regulasi dalam mengarahkan pertukaran sumber daya kekayaan yang dikeluarkan oleh seseorang yang meninggal dan memberikan hasil yang sah bagi penerima manfaatnya. Pada prinsipnya hanya hak dan komitmen dalam bidang kekayaan atau hukum harta benda yang dapat diperoleh. Hukum Indonesia yang digunakan mengenai pengaturan warisan ada dalam 3 peraturan hukum, yakni menurut KUHPperdata (*Burgerlijk*

Wetboek), aturan waris dalam Hukum Islam, dan juga pada Hukum Adat. Penulis dalam menyusun karya ilmiah ini akan berfokus terhadap hukum waris ada pada KUHPERDATA (*Burgerlijk Wetboek*) yang termuat ketentuan di dalamnya itu.

Perpindahan harta benda (materi) seseorang yang meninggal dibagikan kepada ahli warisnya merupakan ranah dari hukum waris yang berkaitan erat dengan beralihnya hak atas barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki oleh ahli waris dan diwariskan kepada ahli waris, maka hukum waris kadang-kadang digolongkan ke dalam hukum harta benda dalam sistem hukum perdata. Mengapa hukum kebendaan dengan Hukum Waris memiliki hubungan yang erat, sebab untuk mengendalikan peralihan hak atas benda siapakah yang berhak mewariskan barang atau harta dari ahli waris dan tata cara pelaksanaannya ditentukan oleh hukum waris, sehingga ahli waris menjadi pemilik baru atas warisannya dalam hal hak milik dan penguasaan benda. Hal ini sesuai dengan konsep kepemilikan dan penguasaan sesuatu yang terdapat dalam hukum harta benda yakni, Hak dan Kewajiban. Selain hak, hukum waris juga mengatur tanggung jawab ahli waris yang berkaitan dengan harta warisan, seperti pembayaran hutang yang berkaitan dengan harta warisan tersebut. Hubungan antara hukum harta benda dan hukum waris mencakup hak-hak seseorang terhadap sesuatu, baik hak milik, hak pakai, gadai, dan hak tanggungan, diatur dalam hukum harta benda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sedangkan hukum waris mengatur tentang peralihan hak tersebut kepada ahli waris setelah pemiliknya meninggal dunia.

Karena mengatur mengenai peralihan hak milik kepada ahli waris atas harta yang telah dimiliki sebelumnya, maka hukum waris merupakan bagian dari hukum harta benda.⁴¹

1. Pengertian Hukum Waris

Mengenai apa itu hukum waris tidak ada aturan yang secara jelas membahas pengertian hukum waris. Namun ada beberapa ahli yang mendeskripsikan mengenai pengertian hukum waris itu sendiri, yakni sebagai berikut:

“Sekumpulan aturan untuk mengatur harta kekayaan orang saat terjadinya kematian karena harta itu ditinggalkan olehnya dalam hal ini perpindahannya kekayaan harta akibat peristiwa hukum baik antara hubungan natar mereka, dan juga pihak lainnya”, menurut A Pitlo.

“Hukum waris merupakan ketentuan mengatur dari kedudukan harta kekayaan pewaris dan juga cara perpindahannya kepada ahli warisnya”, menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro.

“Hukum waris ialah segala aturan hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia dapat beralih kepada orang yang masih hidup”, menurut Santoso Pudjosubroto.

⁴¹ Sandra Dewi, A., Fitriana, D., Puspitek, J., Pamulang, K., & Tangerang Selatan, K. (2024). Penerapan Hukum Waris Perdata Di Indonesia Alamat korespondensi. In *THE JURIS: Vol. VIII* (Issue 1).

“Hukum waris ialah ketentuan yang mengatur akibat-akibat hukum harta kekayaan dari adanya kematian, peralihan harta kekayaan, dan akibat – akibat hukum yang ditimbulkan atas peralihan harta tersebut”, menurut Gregor Van der Burght.

Penegertian lain, makna dari hukum waris merupakan segala aturan hukum yang mengatur materi kekayaan individu yang meninggal dunia, yakni terkait peralihan atau perpindahan materi kekayaan, dan akibat hukum bagi mereka yang memperolehnya (ahli waris).⁴²

2. Unsur- Unsur Hukum Waris Perdata

Sistem waris dalam KUHPerdata merupakan suatu proses perpindahan harta benda yang ditinggalkan dari orang meninggal dunia kepada ahli warisnya, akan tetapi proses pewarisan ini tidak dapat dilakukan jika unsur – unsur pewarisan tidak sepenuhnya lengkap. Maka berikut penjelasan mengenai unsur- unsur tersebut:⁴³

- a. Pewaris atau orang yang meninggalkan harta (*erflater*) yaitu Seseorang yang memiliki kekayaan dan meninggal dunia menyebabkan suatu persoalan terhadap kekayaan yang dimiliki untuk dilimpahkan kepada ahli warisnya;
- b. Ahli waris (*erfegnam*) yaitu anggota keluarga yang masih hidup keberadaannya baik individu atau lebih yang akan menerima hak

⁴² Djaja. S Meliala. (2018). Hukum Waris Menurut Kitab Undang – Undnag Hukum Perdata. Bandung: Nuansa Aulia

⁴³Jaya, D. P. 2020. Hukum Kewarisan Di Indonesia. Bengkulu: Zara Abadi.

kekayaan oleh pewarisnya jika itu telah jatuh waktu pewaris meninggal dunia. Dalam sistem kewarisan BW, ahli waris dibagi menjadi 2 (dua) secara garis besar, yakni:⁴⁴

- a) Penerima waris sesuai hukum (*abb intestato*), ialah penerima warisan mempunyai darah keluarga. Warisan yang sejalan dengan undang-undang ini perlu mempertimbangkan pengaturan sehubungan dengan bidang sah yang diklaim oleh masing-masing penerima manfaat *abintestaato*. Dalam pasal 832 BW disebutkan bahwa yang berhak adalah ada keluarga sah dan di luar perkawinan, serta baik istri dan suami yang hidup paling lama, memiliki hubungan darah keturunan.
- b) Penerima waris dari wasiat (*testamen*). Yang dimaksud dengan penerima wasiat dari ditunjuk dilakukan oleh pemberi waris dengan suatu wasiat sebagai penerima wasiatnya (*eerfstelling*), yang selanjutnya isi wasiat merupakan pernyataan seseorang tentang apa yang mereka butuhkan ketika mereka meninggal. Dalam pedomannya, pernyataan wasiat terakhir dikeluarkan oleh salah satu pihak secara seolah-olah dan sewaktu-bisa diambil atau tarik kembali (*herepen*) oleh pewaris baik secara jelas (*uitdruklijk*) maupun sembunyi-sembunyi (*stilzwijend*). Aturan wasiat yang terdapat dalam Pasal 874 KUHPerdara memuat keharusan bahwa

⁴⁴ *Ibid* halaman 35

pengukuhan haruslah sejajar dan sejalan dengan asas legitime porttie. Isi ini yang umum dapat berupa testamen yang memuat apa yang disebut *eerfstelling*, lebih spesifiknya. pengaturan satu atau lebih orang sebagai penerima manfaat yang dari apa yang diberikan pewaris baik warisan seluruh maupun sebagian sumber daya kekayaan yang diperoleh.⁴⁵

- c. Harta Warisan (*erfenis*) yaitu Suatu objek benda harta obyek yang menjadi kunci bahan fundamental yang akan dialihkan kepemilikannya hak kepada ahli warisnya. (Effendi, 1997).⁴⁶

3. Syarat Mewarisi

Guna mendapatkan apa itu harta peninggalan waris wajib memenuhi syaratnya. Syarat yang berhubungan dengan pewaris untuk terjadinya pewarisan maka si pewaris peristiwa hukum yakni meinggalnya pemilik (pewaris) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 830 KUHPerdara. Meninggalnya pewaris dalam beberapa kriteria di bawah ini dibedakan menjadi sebagai berikut:

⁴⁵Sandra Dewi, A., Fitriana, D., Puspittek, J., Pamulang, K., & Tangerang Selatan, K. (2024). Penerapan Hukum Waris Perdata Di Indonesia Alamat korespondensi. In *THE JURIS: Volume VIII* (Issue 1).

⁴⁶ Kutip bukunya Effendi tahun 1997 dalam jurnal Lusiana, V. (2022). *Hukum Kewarisan Di Indonesia (Studi Komparatif antara Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*. Volume 8 issue 2, 291–306.

- 1) Meninggalnya si pewaris dengan kenyataannya bisa dibuktikan secara asli yakni melalaui kesaksian Panca indra bahwasanya dia telah meninggal dunia⁴⁷
- 2) Meninggal demi hukum, keputusannya oleh pengadilan bahwa kemaatinaya tidak ada yang mengetahui sesuai kenyataannya itu kemudian dibuktikan oleh pengadilan bahwa dia telah tutup usia.

Pada hakikatnya, ketika seseorang dapat dikatakan bisa mewarisi atau syarat dari pewarisan ini dapat dilaksanakan jika terjadi peristiwa hukum meninggalnya pewaris. Ketika pewaris meninggal dunia, maka ahli waris sebagai penerima hak harus masih hidup dan tidak pernah melakukan perbuatan yang menghalangi dirinya mendapatkan hak waris jika terbukti telah membunuh pewaris, menipu, serta memiliki hubungan kekerabatan sedarah dengan pewaris tersebut.

4. Tidak Patut Menerima Waris

Tidak semua ahli waris berhak menerima warisannya. Berikut alasan hukum mengapa ahli waris (*onwaardig*) tidak patut atau dilarang mewaris kepada ahli warisnya:

- a) Sesuai dengan Pasal 838 KUH Perdata, ahli waris yang dianggap tidak cakap/boleh mewaris adalah:

⁴⁷ Bagenda, Christina Dkk. (2023). Hukum Perdata. Bandung: Widina Bhakti Persada.

- 1) Orang yang dihukum karena diduga berusaha membunuh atau membunuh pewaris.
 - 2) Orang yang berdasarkan penetapan hakim didakwa melakukan tuduhan palsu terhadap ahli waris, dengan tuduhan melakukan perbuatan melawan hukum, ancaman hukumannya paling singkat lima tahun penjara.
 - 3) Yang menghalangi pewaris membuat atau membatalkan wasiat dengan kekerasan atau cara lain.
 - 4) Mereka yang merusak, memalsukan, atau menggelapkan wasiat pewaris.
- b) Para ahli waris berikut ini dilarang menerima surat wasiat karena tidak diperbolehkan mewaris berdasarkan Pasal 912 KUH Perdata:
- 1) Mereka yang dihukum karena pembunuhan ahli waris.
 - 2) Mereka yang berusaha memalsukan, merusak, atau menggelapkan wasiat pewaris.
 - 3) Mereka yang menghalangi pewaris untuk membatalkan atau mengubah wasiatnya dengan paksaan atau kekerasan..

C. TINJAUAN UMUM ASET DIGITAL NFT

Secara umum, sumber daya digital aset yang terkomputerisasi adalah segala sesuatu yang disimpan dengan hati-hati dan memberikan *value* secara ekonomis kepada seseorang atau perusahaan. Aset digital mulai menjadi terkenal ketika dompet digital mulai dikembangkan untuk menyediakan layanan kapasitas terkomputerisasi. Semuanya bisa dijadikan sumber daya canggih jika dianggap memiliki harga diri, seperti uang tunai yang terkomputerisasi atau karya canggih yang ditransfer melalui media sosial.⁴⁸

Zaman yang serba inovatif ini, digital aset dapat dibeli dan dijual melalui elektronik sistem, namun tidak berwujud secara fisik. Meskipun sumber daya digital ini yang terkomputerisasi tidak dapat disentuh secara khusus, aset ini terkomputerisasi adalah kekayaan asli yang dapat diklaim kepemilikannya serta dikontrol nilainya. Digital aset adalah produk atau benda yang terkandung dalam kerangka tersistem komputer yang memiliki nilai ekonom yang melekat hak kepemilikannya oleh orang yang sah.⁴⁹ Aset digital merupakan tingkat lanjut suatu bentuk penyempurnaan dari konsep sumber daya yang semula ada di dunia nyata namun tercipta di dunia maya yang

⁴⁸Taherdoost, H. (2023). Non-Fungible Tokens (NFT): A Systematic Review. In *Information (Switzerland)* (Vol. 14, Issue 1). MDPI.

⁴⁹Ruang Menyala, "Apa Itu Aset Digital", <<https://www.ruangmenyala.com/article/read/aset-digital-adalah>> diakses pada tanggal 20 Desember 2024

tersistem berupa benda yang kepemilikannya dicatat secara cermat dan dikuasai secara khusus oleh pemiliknya.

Hakikatnya, segala benda atau harta kekayaan yang tersimpan secara Online disebut sebagai aset digital, namun dalam dunia investasi ada 2 (dua) macam bentuk aset digital, yakni aset kripto dan aset NFT (*Non-Fungible Token*). Kedua aset digital ini marak dipakai masyarakat dalam berinvestasi secara digital dalam bentuk mata uang yang biasa dipakai adalah *ethereum* dan *bitcoin*.

1. Pengertian NFT (*Non-Fungible Token*)

Non-Fungible Token atau yang biasa disebut sebagai NFT. Arti dari “*Non-Fungible*” itu sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Inggris memiliki arti sebagai suatu bentuk dengan tidak leluasa diperjualbelikan atau dengan jenis yang lain baik seluruh ataupun sebagainya. Untuk sementara, Token merupakan karakteristik unik di kerangka *Blockchain*, yang menunjukkan bahwa Token adalah sesuatu yang disertakan dalam *database* tingkat lanjut.⁵⁰

NFT merupakan sumber daya aset terkomputerisasi yang dapat dibeli dan dijual melalui inovasi *System Blockchain*. NFT juga disebut karakter realitas asli kepemilikan karena mencakup token unik atau nomor sertifikat keaslian pada sistem sebagai ciri pembuat (kreator) dan aset

⁵⁰ Alief, M., Syahputra, B., & Prananda, R. R. (2023). *Aturan NonFungible Token (NFT) dalam Hukum di Indonesia*. Volume 6 nomor 1. 112-125


tersebut biasanya dalam bentuk terkomputerisasi atau tidak memiliki fisik. *Blockchain* itu sendiri adalah suatu sistem kumpulan catatan informasi yang dikendalikan oleh sistem komputer otonom. Berbagai informasi akan diamankan menggunakan standar kriptografi.⁵¹

Non-Fungible Token itu sendiri identik dengan yang namanya tokenisasi yang terstruktur pada kerangka *Blockchain*, dimana token itu untuk mengkodenisasi dari bentuk NFT yakni ada yang berbentuk gambar, foto, video pendek atau gift. Digital aset ini sangat unik dan bursa pasar yang mewakilinya cukup ramai dan relatifnya mudah diperjualbelikan tanpa memerlukan ruang nyata yang memakan banyak biaya.

NFT mengacu pada tokenya sehingga ciri NFT berbeda dari digital aset kripto lainnya karena penjualan antara aset *NonFungible* tidak dapat ditukarkan seperti kripto. Secara sederhana, NFT mengubah karya terkomputerisasi seperti pengerjaan terkomputerisasi menjadi sumber daya yang dapat dengan cepat disetujui dipertukarkan pada sistem *blockchain*.

⁵¹ Taherdoost, H. (2023). Non-Fungible Tokens (NFT): A Systematic Review. In *Information (Switzerland)* (Vol. 14, Issue 1).

“NFT” pada dasarnya adalah informasi transaksinya tersimpan rapi dalam sistem *blockchain*, semacam catatan elektronik.



Gambar 1. Kriptopunk adalah salah satu bentuk NFT yang dijual di dalam market Open Sea. <https://pluang.com/blog/academy/NFT-101/mengenal-cryptopunks>

Mengacu pada tokennya sehingga ciri NFT berbeda dari digital aset kripto lainnya karena penjualan antara aset *NonFungible* tidak dapat ditukarkan seperti kripto. Secara sederhana, NFT mengubah karya terkomputerisasi seperti pengerjaan terkomputerisasi menjadi sumber daya aset yang dapat dengan cepat disetujui dipertukarkan pada sistem *blockchain*. NFT pada dasarnya adalah informasi transaksinya tersimpan rapi dalam sistem *Blockchain*, semacam catatan elektronik (*smart contract*).⁵²

⁵² Alief, M., Syahputra, B., & Prananda, R. R. (2023). *Aturan NonFungible Token (NFT) dalam Hukum di Indonesia. Volume 6 Nomor 1. 112-125.*

Perbedaannya adalah Meskipun NFT bersifat *Non-Fungible*, artinya tidak dapat dibagi seperti koin seperti mata uang kripto, koin seperti bitcoin, yang pada dasarnya adalah kumpulan kode, dapat dipecah menjadi beberapa bagian. Oleh karena itu, setiap kumpulan kode dalam NFT bersifat unik karena kumpulan ini dapat digabungkan dengan arsip digital. Inilah perbedaan utama antara NFT dan mata uang kripto.⁵³

Ibarat kendaraan, NFT sama halnya dengan nomor plat kendaraan. Seseorang akan mendapatkan nomor kendaraan pada saat membeli. Tentunya, nomor tersebut akan berbeda – beda tiap kendaraan karena itu adalah identitas dari kendaraan tersebut. Identitas sebagai kepemilikan atas kendaraan tersebut dan identitas saat pelaporan pajak. Dengan kata lain, *nonfungible* berarti tidak dapat dipertukarkan, sehingga NFT bersifat unik dan tidak dapat di replikasi atau diganti dengan yang lain. NFT memiliki kode identifikasi yang unik dan meta data yang membedakannya antara satu dengan yang lain.⁵⁴

2. Mekanisme NFT (*Non-Fungible Token*) Dalam Metaverse

Dalam rangka jual beli bursa NFT, pada umumnya mata uang kripto atau *cryptocurrency* biasanya dapat digunakan untuk membentuk bursa

⁵³Generali. Mengenal jenis – jenis aset digital <<https://alive.generalico.id/blog/detail/mengenal-jenis-jenis-aset-digital-dari-nft-hingga-kripto>> diakses pada tanggal 20 Desember 2024 pukul 19.00 WIB

⁵⁴ Wildan, A., Milah, M. S., Taufik, M., & Santika, T. (2022). *Problematika Hukum Aset Digital Era Disrupsi 5.0 Di Indonesia Melalui Pendekatan Legislasi* (Vol. 1, Issue 2).

pasar NFT di pusat komersial. Saat ini, pembelian dan penjualannya dilakukan di panggung pusat komersial yang khusus direncanakan untuk bursa ini. Langkah pertama dalam melakukan pertukaran jual beli aset ini adalah menyiapkan dompet canggih, lalu sesuaikan atau tingkatkan penyesuaian *ethereum* Anda. Setelah penyesuaian pengisian deposit *ethereum*, transaksi NFT dapat dilakukan dengan mengunggah gambar ke dalamnya selanjutnya menentukan harga dari karya *Nonfungible* yang mau dijual. Ketika seseorang membeli NFT, kami akan mendapatkan keandalan dari menawarkan digital aset itu.⁵⁵

Saat ini, platform/pasar NFT yang paling populer adalah ”*OpenSea*”. dan pasar online lainnya juga menyediakan platform untuk pembelian dan penjualannya. Siapa pun yang memiliki akun dan saldo di dompet digitalnya dapat membeli atau menjual aset digital NFT di ruang mata uang *ethereum* dan kripto.⁵⁶

Agar sebuah NFT dapat diperjualbelikan di *Marketplace* NFT, terlebih dahulu harus melalui proses sebuah proses. Proses mengubah data digital menjadi koleksi kripto atau aset digital lainnya di *blockchain* dikenal dengan istilah *minting*. *Marketplace* dalam hal ini platform NFT berperan

⁵⁵ Firda Nur Amalina Wijaya 1. (2023). Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia).

⁵⁶ Alief, E., & Sukmawan, R. (2023). NFT (Non-Fungible Token), Objek Jaminan, Dan Implikasi Hukum Dalam Penerapannya. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3, 2988–2997.

sebagai pihak ketiga dalam proses ini. Seperti *OpenSea*, *Theta Drop* atau *Mintable*. Agar marketplace memproses aset digital ke *blockchain* sebagai aset digital NFT, pemilik karya digital harus membayar biaya platform, atau yang biasa disebut dengan *gass-fee*.⁵⁷

Aktivitas investasi aset *Non-Fungible Token* pada hakikatnya mirip dengan aktivitas penjualan dan pembelian oleh para kolektor, bedanya jual beli aset ini dilakukan di tempat pasar khusus yang dirancang untuk bursa penjualan NFT. Selain itu, aktivitas perdagangan digital *Non-Fungible* hampir sama dengan jual beli karya seni kepada kolektor di dunia nyata. Karya digital aset yang diperoleh kemudian dapat dijual untuk mendapatkan keuntungan dari harga pembelian atau digunakan untuk meluncurkan bisnis. Pencipta/artis memegang hak cipta atas karya lanjutan NFT yang dibeli oleh seorang kolektor; kolektor tampaknya memiliki wewenang untuk menawarkan dan menjual karya tersebut.⁵⁸

3. Karakteristik *NonFungible Token*

Karakter dalam dunia aset NFT memiliki beberapa ciri khas yang membedakan mereka dengan aset digital lainnya. Berikut adalah deskripsi mengenai karakter aset NFT:⁵⁹

⁵⁷ Alief, M., Syahputra, B., & Prananda, R. R. (2023). *Aturan Non Fungible Token (NFT) dalam Hukum di Indonesia*. Volume 6 Nomor1. 112-125.

⁵⁸ Taherdoost, H. (2023). Non-Fungible Tokens (NFT): A Systematic Review. In *Information (Switzerland)* (Vol. 14, Issue 1). MDPI.

⁵⁹ *ibid*

a. Unik (*Uniqueness*)

Karakteristik utama NFT adalah keunikan setiap objek, yang dapat langsung diidentifikasi oleh sistem, sesuai dengan namanya: "*nonfungible*", artinya tidak memiliki padanan yang bisa ditukarkan sesamanya. Karakter ini sebagai daya tarik kolektor untuk berinvestasi NFT.

b. Khas (*Rarity*)

Sesuatu dengan kualitas khusus tentu ciri khas sulit ditemukan dan pada akhirnya mungkin menjadi tidak lazim. Bentuk karya seni, persediaannya yang terbatas, atau sejarah yang dilestarikan dalam NFT mungkin berkontribusi terhadap kelangkaan ini menjadikannya bernilai tinggi.

c. Kepemilikan (*Ownership*)

Kepemilikan ini sangat berkaitan erat dengan kode token yang ada karena sebagai sertifikat keasliannya, sehingga karakteristik utama NFT juga terletak pada hak kepemilikan yang didapatkan oleh seniman ataupun kolektor yang mendapatkan NFT tersebut.

d. Abadi (*Immutability*)

Keberadaannya aset ini tentunya akan abadi di dalam sistem tanpa diubah dalam bentuk apa pun dan oleh siapa pun. Artinya keberadaannya itu akan ada selama sistem itu berfungsi.

e. Suatu program (*Programmability*)

Berdasarkan landasan digitalnya, NFT dapat diimplementasikan menggunakan sebuah program pada transaksinya yang menggunakan sistem *smartcontract*, terkadang dapat menjalankan program perintah apa pun dari jarak jauh sesuai dengan instruksi yang diberikan dalam kode komputer.

Pada dasarnya, Token *Non-Fungible* adalah sumber daya digital aset dalam bentuk terbaru NFT adalah aset digital instrumen investasi berkarakter unik dengan kepemilikan dan transaksi menggunakan teknologi *blockchain*. Mekanisme melibatkan minting yakni prosesi pengunggahan file digital ke bentuk NFT pada blockchain, pencatatan informasi pemilik dan riwayat transaksi tertulis lengkap dalam sistem blockchain, dan royalti otomatis semuanya merupakan bagian dari sistem. NFT telah sepenuhnya mengubah cara masyarakat membeli dan memperdagangkan barang digital, khususnya di sektor game, seni, dan barang koleksi digital.